

THE INFLUENCE OF TAX SOCIALIZATION AND LITERACY ON LAND AND BUILDING TAXPAYER COMPLIANCE (A CASE STUDY AT THE SUB-DISTRICT OFFICE OF KARANG TENGAH, TANGERANG)

Dian Wahyudin^{1*}, Meira Ayu Chairunnisa²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : meiraayuchairunnisa@gmail.com¹, zahidah181011@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Tax Socialization, Tax Literacy,
Land and Building Taxpayer
Compliance

The aim of this research is to determine the extent of the influence of tax socialization and literacy on taxpayer compliance at the Sub-District Office of Karang Tengah, Tangerang. This quantitative research utilized data collection through literature review and field studies conducted via questionnaires, involving a sample of 96 respondents. The research employed various techniques, including Instrument Testing (validation, reliability, and descriptive analysis), Classical Assumption Testing (Normality, Heteroscedasticity, and Multicollinearity), and Hypothesis Testing (Multiple Linear Regression Analysis, t-test, F-test, and coefficient of determination (R²) using SPSS version 25. The results revealed a significant influence between tax socialization and literacy variables on land and building taxpayer compliance at the Sub-District Office of Karang Tengah, Tangerang. The coefficient of determination (R²) indicated that the combined influence of tax socialization and literacy on taxpayer compliance is 24.5%. This means that 24.5% of taxpayer compliance can be explained by tax socialization and literacy variables. The t-test results showed that tax socialization has a significance value of $0.008 < 0.05$, indicating that tax socialization has a partial influence on taxpayer compliance. Similarly, tax literacy has a significance value of $0.019 < 0.05$, indicating that tax literacy has a partial influence on taxpayer compliance. The F-test yielded a significance value of $0.000 < 0.05$, showing that tax socialization and literacy variables simultaneously influence land and building taxpayer compliance at the Sub-District Office of Karang Tengah,

Tangerang.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama Negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendanai pembangunan. Peraturan pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu. Pemungutan pajak ada dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah, Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan pajak daerah yaitu kewajiban wajib bagi daerah yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang disetujui berdasarkan Undang-Undang dengan tidak memperoleh ketidakseimbangan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi itu sebetulnya tidak lain daripada tanah. Jadi yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan itu adalah tanah (perairan) dan tubuh bumi. Pemungutan pajak dilakukan oleh Dinas pendapatan asli daerah melalui Desa/kelurahan setempat dengan mengirimkan Surat tagihan Pajak 3 (STP) pada wajib pajak Bumi dan bangunan. Aparat desa yang bertanggung jawab selaku pegawai desa diharapkan dapat lebih bekerja keras atas kemampuan atau keahliannya mencapai target dalam hal pemungutan Pajak. Oleh karena itu, yang menjadi penentu keberhasilan tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah aparat desa itu sendiri. Aparat desa selaku perangkat desa yang bertugas sebagai penyelenggara pemungutan pajak mempunyai kepentingan atas penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah sebab PBB merupakan sumber dana perimbangan yang cukup besar di samping pendapatan daerah lainnya.

Efektivitas pajak dan retribusi daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh kewenangan dalam hal pemungutan pajak daerah sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah, salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dasar pengenaan pajak dalam PBB- P2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). NJOP ditentukan berdasarkan wilayah dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah 4 (BAPENDA) terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Tangerang dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Secara presentase penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Tangerang yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar 109,24% lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 105,09% dan yang terendah pada tahun 2018 sebesar 103,67%.

Jumlah wajib pajak pada Kecamatan Karang Tengah sebanyak 2631 wajib pajak dengan jumlah Pajak sebesar Rp. 1.832.969.886. Jumlah wajib pajak terbanyak terdapat pada kelurahan Karang Mulya sebanyak 754 wajib pajak dengan jumlah pajak sebesar Rp. 543.875.892 dan jumlah wajib pajak dengan jumlah paling sedikit ada pada kelurahan Pondok Bahar sebanyak 142 wajib Pajak dengan jumlah Pajak sebesar Rp. 104.298.488. Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam pembangunan negara serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi, dengan demikian kesejahteraan rakyat Indonesia akan semakin meningkat dan tidak tertinggal dengan negara lain. Begitu besarnya peran pajak dalam pembangunan negara, pemerintah sudah seharusnya 6 memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu untuk memperoleh pendapatan pajak pemerintah harus senantiasa berusaha mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yaitu sosialisasi dan literasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam 7 meningkatkan kepatuhan Wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, Wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat Wajib pajak mengerti atau paham dan sadar

atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin (Lianty dan Kurnia, 2017).

Menurut pihak Kecamatan Karang Tengah Tangerang Sosialisasi pajak dilakukan dengan cara penyuluhan langsung ke lingkungan-lingkungan sekitar RT lalu kemudian ke wajib pajaknya dan cara lain yang dilakukan yaitu dengan menempelkan Banner di tempat-tempat strategis sekitar Kecamatan Karang Tengah yang berisikan tentang pentingnya perpajakan dan ajakan untuk membayar pajak tepat waktu kepada masyarakat atau wajib pajak. Berikut merupakan contoh undangan sosialisasi dan pemberitahuan penyebaran SPPT PBB-P2 yang dilakukan Kecamatan Karang Tengah Tangerang kepada wajib pajak di lingkungan sekitar. Dengan tingginya sosialisasi perpajakan yang dilakukan pihak Kecamatan Karang Tengah Tangerang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tingginya sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Sosialisasi dan Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kantor Kecamatan Karang Tengah Tangerang)”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Sondang P. Siagian dalam Mas Rasmini dan Tjip Ismail (2016:10) menyatakan bahwa :“Administrasi adalah Keseluruhan proses pelaksanaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya”. Menurut The Liang Gie dalam Mas Rasmini dan Tjip Ismail (2016:10) menyatakan bahwa: “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu”.
2. **Administrasi Publik** : Chandler dan Piano (Pasolong dan Harbani, 2013:6) menyatakan bahwa “Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan – keputusan dalam kebijakan publik .
3. **Administrasi Perpajakan** : Siti Kurnia Rahayu (2017:91) mengatakan bahwa pengertian dari administrasi perpajakan adalah: “Sistem Administrasi Perpajakan adalah proses yang dilakukan secara dinamis dan terus- menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak”.
4. **Perpajakan** : Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo 2018:5) berpendapat bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Djajadiningrat dalam buku Resmi (2019:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
5. **Pajak Bumi dan Bangunan** : Menurut Suandi (2014:61) Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar tidak ikut menentukan besar pajak).

6. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Mardiasmo (2018:27), kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau administrasi dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.
7. **Sosialisasi Pajak** : Menurut (Puspita, dan Widyawati, 2016) sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini yang berlaku. Dengan tujuan memberikan pemahaman bagi wajib pajak.
8. **Literasi Perpajakan** : Menurut Saputro (2018) menjelaskan bahwa literasi pajak adalah sebuah upaya meningkatkan daya cerna masyarakat terhadap pajak sehingga melahirkan kesadaran untuk menjadi orang bijaksana yang taat pajak.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pengaruh Literasi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Dapat disimpulkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1) dan Literasi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Dapat disimpulkan bahwa secara simultan sosialisasi perpajakan dan literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional yang digunakan untuk mengkaji perbedaan karakteristik dua atau lebih variabel atau entitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu: sosialisasi dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang akan dilakukan di 96 responden, dimana responden akan dibagikan kuesioner oleh peneliti dan kuesioner akan dijawab seluruh oleh responden. Setiap variabel akan diukur secara terpisah menggunakan kuesioner dengan alat ukur bernama skala likert dengan memberikan opsi jawaban. opsi pertama sangat tidak setuju (STS), opsi kedua tidak setuju (TS), opsi ketiga ragu-ragu (N), opsi ke empat setuju (S) dan opsi ke lima sangat setuju (SS). Responden pria pada penelitian sebanyak 69 orang atau 71,9% dan Wanita sebanyak 27 orang atau 28,1%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak bumi dan bangunan Kecamatan Karang Tengah Tangerang sebagian besar adalah Pria.

Usia responden yang terbanyak adalah usia 31-40 Tahun yaitu 55 orang atau sebesar 57,3% diikuti dengan usia responden > 40 tahun yaitu sebanyak 32 orang atau sebesar 33,3% dan usia 21 - 30 tahun yaitu sebanyak 9 orang atau sebesar 9,4%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak bumi dan bangunan Kecamatan Karang Tengah Tangerang sebagian besar adalah orang dewasa.

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang terbanyak adalah karyawan sebesar 46,9% atau sebanyak 45 orang, wiraswasta sebesar 33,3% atau sebanyak 32 orang dan lain-lain sebesar 19,8% atau sebanyak 19 orang. Dengan demikian wajib pajak bumi dan bangunan Kecamatan Karang Tengah Tangerang sebagian besar adalah karyawan dan wiraswasta.

Pembahasan

1. Uji Validitas

Hasil perhitungan dengan SPSS versi 23 maka diperoleh r hitung dari semua butir pernyataan untuk sosialisasi diketahui r hitung dari semua pernyataan adalah lebih besar dari r tabel (0,2006). Maka dapat dinyatakan bahwa instrument yang digunakan untuk mengukur sosialisasi sebanyak 5 item keseluruhan adalah valid. Instrument yang digunakan untuk mengukur literasi sebanyak 3 item keseluruhan adalah valid. Juga instrument yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak sebanyak 4 item keseluruhan adalah valid.

2. Uji Realiabilitas

Variabel Sosialisasi (X1) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,702 lebih besar dari 0,6 dengan 5 pertanyaan, Literasi Pajak (X2) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,632 lebih besar dari 0,6 dengan 3 pertanyaan, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,806 lebih besar dari 0,6 dengan 4 pertanyaan. Sehingga variabel Sosialisasi (X1), Literasi Pajak (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dinyatakan reliable.

3. Uji Analisis Deskriptif Variabel

Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 198 orang (41,25%), setuju sebanyak 232 orang (48,33%), cukup setuju 50 orang (10,42%), dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju. Hasil tersebut dapat diketahui bahwa dari 5 indikator pernyataan diatas memberikan respon yang baik terhadap sosialisasi. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 109 orang (37,85%), setuju sebanyak 136 orang (47,22%), cukup setuju 42 orang (14,58%), tidak setuju sebanyak 1 orang (0,35%) dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju. Hasil tersebut dapat diketahui bahwa dari 3 indikator pernyataan diatas memberikan respon yang baik terhadap literasi pajak Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 143 orang (37,24%), setuju sebanyak 138 orang (35,94%), cukup setuju 84 orang (21,88%), tidak setuju sebanyak 19 orang (4,95%) dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju. Hasil tersebut dapat diketahui bahwa dari 4 indikator pernyataan diatas memberikan respon yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Uji Asumsi Klasik

Data berdistribusi secara normal, sebaran data berada disekitar diagonal. Sehingga memenuhi persyaratan dari uji normalitas adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model garis regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji one sample Kolmogorov-smirnov dapat diketahui bahwa nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,063 > 0,05$ artinya dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Nilai tolerance dari masing-masing variabel independen, yaitu Sosialisasi (X1) sebesar 0.636 dan Literasi Pajak (X2) sebesar 0.636. Nilai variance inflation factor (VIF) masing-masing variabel independen, yaitu Sosialisasi (X1) sebesar 1.571 dan Literasi Pajak (X2) sebesar 1.571. Kedua variabel independen tersebut memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Y.

Hasil uji glejser dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel sosialisasi sebesar $0,222 > 0,05$ dan variabel literasi pajak sebesar $0,314 > 0,05$ artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Didapat nilai pada tabel Durbin-Watson $n=96$ dan $k=2$ adalah $dL= 1,6254$ dan $dU = 1,7103$, $4 - dU = 2,897$ dan $4 - dL= 2,3746$ artinya $dU < DW < 4 - dU$ atau $(1,7103 < 1,807 < 2,897)$, sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi tidak terjadi masalah autokorelasi.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model persamaan regresinya adalah $Y = 1,875 + 0,387X_1 + 0,474X_2 + e$

Konstanta sebesar 1,875 artinya, jika pengaruh sosialisasi (X_1) dan literasi pajak (X_2) nilainya sama dengan nol maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 1.875. Koefisien variabel sosialisasi (X_1) sebesar 0,387 ini dapat diartikan bahwa jika sosialisasi (X_1) naik sebesar 1 satuan dan literasi pajak (X_2) nilainya tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) juga akan meningkat sebesar 0,387 satuan. Koefisien variabel literasi pajak (X_2) sebesar 0,474 ini dapat diartikan bahwa jika literasi pajak (X_2) naik sebesar 1 satuan dan sosialisasi (X_1) nilainya tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) juga akan meningkat sebesar 0,474 satuan.

6. Uji Hipotesis

Besarnya korelasi antara Sosialisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,464 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan cukup kuat 88 antara Sosialisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak karena interval koefisien sebesar 0,400-0,599. Besarnya korelasi antara Literasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,450 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan cukup kuat antara Literasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak karena interval koefisien sebesar 0,400-0,599. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai sebesar 0,245 atau 24,5%. Artinya 24,5% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel bebas (sosialisasi dan literasi pajak). Sedangkan sisanya 75,5% ($100\% - 24,5\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini misalnya sanksi pajak, kualitas pelayanan, intensif pajak dan lain-lain.

7. Uji F (Uji Simultan)

Uji Simultan (Uji F) untuk keseluruhan variabel menunjukkan nilai F hitung sebesar 16.385 $> F_{tabel}$ 3,09 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Untuk mengetahui nilai F_{tabel} , maka digunakan rumus $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - k$ dimana k merupakan jumlah variabel (bebas dan terikat) dan n merupakan jumlah data. Dapat diketahui nilai $n=96$ $k=3$ sehingga $df_1 = 3 - 1 = 2$ dan $df_2 = 96 - 3 = 93$ maka nilai F_{tabel} sebesar 3,09. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi dan literasi pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

1. Nilai t hitung Sosialisasi sebesar $2,708 > t$ tabel 1,98580 dan tingkat signifikan $0,008 < 0,05$. Dengan demikian H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak, berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai t hitung Literasi Pajak sebesar $2,391 > t$ tabel 1,98580 dan tingkat signifikan $0,019 < 0,05$, dengan demikian H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak, berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Uji Simultan (Uji F) untuk keseluruhan variabel menunjukkan nilai F hitung sebesar $16,385 > F$ tabel 3,09 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Untuk mengetahui nilai F_{tabel} , maka

digunakan rumus $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$ dimana k merupakan jumlah variabel (bebas dan terikat) dan n merupakan jumlah data. Dapat diketahui nilai $n=9,6$ $k=3$ sehingga $df1 = 3 - 1 = 2$ dan $df2 = 96 - 3 = 93$ maka nilai F_{tabel} sebesar 3,09. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi dan literasi pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,245 atau 24,5%. Artinya 24,5% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel bebas (sosialisasi dan literasi pajak). Sedangkan sisanya 75,5% (100%-24,5%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini misalnya sanksi pajak, kualitas pelayanan, intensif pajak dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Diaz Priantara. (2016). Perpajakan Indonesia, Edisi Ketiga. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Duwi Priyatno. 2013. Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate Dengan SPSS. Yogyakarta : Gava Media.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hardani., dkk, (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Cetakan Pertama Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group
- Lubis, Ikhsan, & Arfan. (2017). Akuntansi Keperilakuan Edisi 3,. Salemba Empat:, Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan, Edisi Terbaru:. Andi Yogyakarta.
- Mira, Arman, A., Amran, Mellisyah, & Ismail. (2021). Praktikum Perpajakan, Edisi Revisi. LPP UNISMUH MAKASSAR.
- Pohan, Cahiril Anwar. (2014). Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahayu, S. (2017). Perpajakan, Cetakan Pertama. Bandung:, Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2013). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus, Buku 2. Salemba Empat.
- Intansari, M. R. (2022). The Effect of Tax Literacy on Tax Compliance: The Moderating Role of Patriotism. Technium Social Sciences Journal, Vol. 34, 455-464 ISSN: 2668-7798.
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Syarif Hidayatullah, 173.
- Kusumadewi, D. R. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , Vol. 10 No. 2: 25-38.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 21 (1), 142-151.
- Rahmadiane, G. D. (2022). Influence of Income, Socialization and Sanctions on Taxpayer Compliance to Pay PBB Tegal District. Review of Applied Accounting Research, Volume 2, No. 2 e-ISSN : 2807-8969.
- Rahmawati, R., & Yulianto, A. (2018). Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance. Accounting Analysis Journal, 7(1), 17-24.
- Sari, V. I. (2019). Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Semarang, 77.